



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HENDRA alias HENDRA;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 4 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Desa Pettuadde Kecamatan Turikale Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.HI., M.H dan-kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), beralamat di Jalan Beringin Nomor 49, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pdn/YPBHA-N/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 21 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA alias HENDRA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Yang Diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 1,08 (satu Koma Nol Delapan) Gram;
  - 1 (satu) Pcs Alat Hisap Shabu-shabu (bong);
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Hijau;
  - 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan Plastik;
  - 1 (satu) Buah Handuk Warna Hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendra alias Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



dakwaan primair “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) Paket Yang Diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 1,08 (satu Koma Nol Delapan) Gram;
- 1 (satu) Pcs Alat Hisap Shabu-shabu (bong);
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Hijau

Dirampas untuk Dimusnahkan oleh Negara;

6. Membebaskan biaya perkara untuk Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/BURU/06/2023 tanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA ALIAS HENDRA** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di Kamar 03 Penginapan Waeapo Indah, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Kabupaten

*Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT saat terdakwa sedang berada di Unit 17 Desa Parbulu Kec.Waelata Kab.Buru dihubungi oleh saudara Emang (DPO) melalui telepon meminta bantuan untuk mengantar saudara Emang (DPO) ke Namlea dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saudara Emang (DPO) mampir di penginapan Waeapo Indah untuk memesan kamar;
- Kemudian Saudara Emang (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli serum kaca di Alfamidi Waeapo yang setelah dibeli diserahkan kepada Saudara Emang (DPO), selanjutnya sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa sempat berhubungan seks dengan Wanita Pesanan dikamar yang terpisah dan setelah Terdakwa berhubungan seks Terdakwa kembali ke kamar 03 yang dipesan oleh Saudara Emang (DPO) dan Saudara Emang (DPO) telah menyiapkan alat hisap sambil mengisi shabu-shabu di dalam pireks kaca (kaca alat hisap) untuk ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran Saudara Emang (DPO) dan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian. Terdakwa pada saat itu mengkonsumsi sebanyak 4 kali hisap dengan cara menghisap shabu-shabu melalui 1 sedotan yang disambungkan ke botol aqua berisi air yang terhubung dengan 1 sedotan lain yang ujungnya terdapat 1 pireks kaca tempat diletakan shabu-shabu yang terbuat dari serum kaca yang Terdakwa beli dari Alfamidi. Ketika Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang membakarnya adalah Saudara Emang (DPO). Selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO untuk menyimpan alat isap berupa bong dibelakang pintu kamar mandi kemudian Saudara Emang (DPO) meminjam motor Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tunggu sebentar karena ia mau menyusul temannya di Desa Waekasar namun tidak kembali lagi;

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



- Bahwa selanjutnya Saksi ABD. Latif Marasabessy yang berprofesi sebagai anggota POLRI melaksanakan kegiatan Ops Antik Salawaku 2023 dengan sasaran penginapan maupun kos-kosan dan sekira pukul 17.00 WIT saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba memasuki penginapan Waeapo Indah dan tepatnya di kamar 03 saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar untuk membuka pintu, dan didapati didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Alias HENDRA dan saat ditanya sedang bikin apa Terdakwa mengakui baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu sambil menunjuk dan mengambil 1 set alat hisap ( bong ) yang terletak didalam kamar mandi. Setelah itu saksi bersama tim memeriksa dalam kamar dan ditemukan 3 paket narkoba Golongan 1 jenis shabu-shabu yang diletakan diatas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk;
- Bahwa dari total berat 1.08 gram Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,13 gram digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 0.95 gram dikembalikan untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.03.23.113 tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan selanjutnya dibawa untuk diuji laboratorium oleh BPOM Provinsi Maluku di Ambon, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.23.61, tanggal 9 Maret 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon menyatakan bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Positif mengandung Metamfetamin (Narkoba golongan I);
- Berdasarkan surat dari RSUD KABUPATEN Buru Nomor: 044.38 / RSUD / III / 2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena,Sp.PK.M.Kes yang menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA ALIAS HENDRA** adalah mengandung Metamphetamine Positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA ALIAS HENDRA** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di Kamar 03 Penginapan Waeapo Indah, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT saat terdakwa sedang berada di Unit 17 Desa Parbulu Kec.Waelata Kab.Buru dihubungi oleh saudara Emang (DPO) melalui telepon meminta bantuan untuk mengantar saudara Emang (DPO) ke Namlea dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saudara Emang (DPO) mampir di penginapan Waeapo Indah untuk memesan kamar;
- Kemudian Saudara Emang (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli serum kaca di Alfamidi Waeapo yang setelah dibeli diserahkan kepada Saudara Emang (DPO), selanjutnya sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa sempat berhubungan seks dengan Wanita Pesanan dikamar yang terpisah dan setelah Terdakwa berhubungan seks Terdakwa kembali ke kamar 03 yang dipesan oleh Saudara Emang (DPO) dan Saudara Emang (DPO) telah menyiapkan alat hisap sambil mengisi shabu-shabu di dalam pireks kaca (kaca alat hisap) untuk ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran Saudara Emang (DPO) dan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian. Terdakwa pada saat itu mengkonsumsi sebanyak 4 kali hisap dengan cara menghisap shabu-shabu melalui 1 sedotan yang disambungkan ke botol aqua berisi air yang terhubung dengan 1 sedotan lain yang ujungnya terdapat 1 pireks kaca tempat diletakan shabu-shabu yang terbuat dari serum kaca yang Terdakwa beli dari Alfamidi. Ketika Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang membakarnya adalah Saudara Emang (DPO). Selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk menyimpan alat isap berupa bong dibelakang pintu kamar mandi kemudian Saudara Emang (DPO) meminjam motor Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tunggu sebentar

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia mau menyusul temannya di Desa Waekasar namun tidak kembali lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi ABD. Latif Marasabessy yang berprofesi sebagai anggota POLRI melaksanakan kegiatan Ops Antik Salawaku 2023 dengan sasaran penginapan maupun kos-kosan dan sekira pukul 17.00 WIT saksi bersama tim dari Sat Resnarkoba memasuki penginapan Waeapo Indah dan tepatnya di kamar 03 saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar untuk membuka pintu, dan didapati didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Alias HENDRA dan saat ditanya sedang bikin apa Terdakwa mengakui baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu sambil menunjuk dan mengambil 1 set alat hisap ( bong ) yang terletak didalam kamar mandi. Setelah itu saksi bersama tim memeriksa dalam kamar dan ditemukan 3 paket narkoba Golongan 1 jenis shabu-shabu yang diletakan diatas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk;

- Bahwa dari total berat 1.08 gram Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,13 gram digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 0.95 gram dikembalikan untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.03.23.113 tanggal 9 Maret 2023;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan selanjutnya dibawa untuk diuji laboratorium oleh BPOM Provinsi Maluku di Ambon, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.23.61, tanggal 9 Maret 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon menyatakan bahwa Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Positif mengandung Metamfetamin (Narkoba golongan I);

- Berdasarkan surat dari RSUD KABUPATEN Buru Nomor: 044.38 / RSUD / III / 2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena,Sp.PK.M.Kes yang menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HENDRA ALIAS HENDRA** adalah mengandung Metamphetamine Positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Latif Marasabessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Antik Salawaku 2023 terdiri dari rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Stevi Noya, Saksi Rasid Afif Bega dan Saksi Aji Sasono;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kamar Nomor 03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
  - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Saksi dan Tim memasuki Penginapan Waeapo Indah, tepatnya di kamar 03 Saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar tersebut untuk segera membuka pintu;
  - Bahwa setelah pintu kamar tersebut dibuka, hanya ada Terdakwa seorang dan ketika diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sambil Terdakwa menunjuk serta mengambil 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak di kamar mandi;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menggeledah dengan memeriksa bagian kamar dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang diletakan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat isap (bong) terletak di dalam kamar mandi;
  - Bahwa Terdakwa baru saja memakai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika dari Unit 17 sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan untuk di pakai bersama-sama;
- Bahwa saat masuk ke kamar 03, teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) tersebut baru saja keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Emang (DPO) berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Emang (DPO) baru saja masuk penginapan sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dari Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Emang (DPO) mendapat Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa dari hasil penimbangan berat dari Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa dari hasil laboratorium Narkotika tersebut termasuk kategori *Metamfetamin*;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah Positif *Metamfetamin*;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi memakai Narkotika karena Terdakwa baru saja selesai memakai Narkotika sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bekas sisa dari alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa barang bukti serum diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di alfamidi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di Alfamidi;
- Bahwa Terdakwa benar sempat berhubungan badan dengan perempuan saat memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu fungsi dari serum tersebut adalah untuk dimasukan sabu-sabu;
- Bahwa yang menyewa kamar tersebut adalah teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Saksi dan Tim tidak dapat menemukan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) di area Penginapan Waeapo Indah;

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada percakapan Terdakwa terkait Narkotika dengan orang lain selain dengan Saudara Emang (DPO) saja di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat memeriksa Handphone milik Terdakwa percakapan antara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat penangkapan Saksi tidak memperlihatkan surat penahanan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

2. Stevi Noya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Antik Salawaku 2023 terdiri dari rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Rasid Afif Bega dan Saksi Aji Sasono;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kamar Nomor 03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Saksi dan Tim memasuki Penginapan Waeapo Indah, tepatnya di kamar 03 Saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar tersebut untuk segera membuka pintu;
- Bahwa setelah pintu kamar tersebut dibuka, hanya ada Terdakwa seorang dan ketika diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sambil Terdakwa menunjuk serta mengambil 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menggeledah dengan memeriksa bagian kamar dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang diletakan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat isap (bong) terletak di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa baru saja memakai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika dari Unit 17 sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan untuk di pakai bersama-sama;
- Bahwa saat masuk ke kamar 03, teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) tersebut baru saja keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Emang (DPO) berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Emang (DPO) baru saja masuk penginapan sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dari Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Emang (DPO) mendapat Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa dari hasil penimbangan berat dari Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa dari hasil laboratorium Narkotika tersebut termasuk kategori *Metamfetamin*;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah Positif *Metamfetamin*;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi memakai Narkotika karena Terdakwa baru saja selesai memakai Narkotika sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bekas sisa dari alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa barang bukti serum diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di alfamidi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di Alfamidi;
- Bahwa Terdakwa benar sempat berhubungan badan dengan perempuan saat memakai Narkotika;

Halaman 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu fungsi dari serum tersebut adalah untuk dimasukan sabu-sabu;
- Bahwa yang menyewa kamar tersebut adalah teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Saksi dan Tim tidak dapat menemukan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) di area Penginapan Waeapo Indah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada percakapan Terdakwa terkait Narkotika dengan orang lain selain dengan Saudara Emang (DPO) saja di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat memeriksa Handphone milik Terdakwa percakapan antara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat penangkapan Saksi tidak memperlihatkan surat penahanan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

3. Rasid Afif Bega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Antik Salawaku 2023 terdiri dari rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Stevi Noya dan Saksi Aji Sasono;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kamar Nomor 03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Saksi dan Tim memasuki Penginapan Waeapo Indah, tepatnya di kamar 03 Saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar tersebut untuk segera membuka pintu;
- Bahwa setelah pintu kamar tersebut dibuka, hanya ada Terdakwa seorang dan ketika diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru selesai mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sambil Terdakwa menunjuk serta mengambil 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak di kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menggeledah dengan memeriksa bagian kamar dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang diletakan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat isap (bong) terletak di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa baru saja memakai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika dari Unit 17 sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan untuk di pakai bersama-sama;
- Bahwa saat masuk ke kamar 03, teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) tersebut baru saja keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Emang (DPO) berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Emang (DPO) baru saja masuk penginapan sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dari Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Emang (DPO) mendapat Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa dari hasil penimbangan berat dari Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa dari hasil laboratorium Narkotika tersebut termasuk kategori *Metamfetamin*;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah Positif *Metamfetamin*;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi memakai Narkotika karena Terdakwa baru saja selesai memakai Narkotika sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bekas sisa dari alat hisap (bong) tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti serum diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di alfamidi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di Alfamidi;
- Bahwa Terdakwa benar sempat berhubungan badan dengan perempuan saat memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu fungsi dari serum tersebut adalah untuk dimasukan sabu-sabu;
- Bahwa yang menyewa kamar tersebut adalah teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Saksi dan Tim tidak dapat menemukan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) di area Penginapan Waeapo Indah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada percakapan Terdakwa terkait Narkotika dengan orang lain selain dengan Saudara Emang (DPO) saja di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saat memeriksa Handphone milik Terdakwa percakapan antara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat penangkapan Saksi tidak memperlihatkan surat penahanan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

4. Aji Sasono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Antik Salawaku 2023 terdiri dari rekan-rekan Saksi yang bernama Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Rasid Afif Bega dan Saksi Rasid Afif Bega;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kamar Nomor

Halaman 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Saksi dan Tim memasuki Penginapan Waeapo Indah, tepatnya di kamar 03 Saksi mengetuk pintu kamar kemudian meminta penghuni kamar tersebut untuk segera membuka pintu;
- Bahwa setelah pintu kamar tersebut dibuka, hanya ada Terdakwa seorang dan ketika diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sambil Terdakwa menunjuk serta mengambil 1 (satu) set alat isap (bong) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menggeledah dengan memeriksa bagian kamar dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang diletakan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat isap (bong) terletak di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa baru saja memakai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai Narkotika dari Unit 17 sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan untuk di pakai bersama-sama;
- Bahwa saat masuk ke kamar 03, teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) tersebut baru saja keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Emang (DPO) berasal dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Emang (DPO) baru saja masuk penginapan sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dari Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Emang (DPO) mendapat Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa dari hasil penimbangan berat dari Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil laboratorium Narkotika tersebut termasuk kategori *Metamfetamin*;
  - Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah Positif *Metamfetamin*;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi memakai Narkotika karena Terdakwa baru saja selesai memakai Narkotika sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat bekas sisa dari alat hisap (bong) tersebut;
  - Bahwa barang bukti serum diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di alfamidi;
  - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di Alfamidi;
  - Bahwa Terdakwa benar sempat berhubungan badan dengan perempuan saat memakai Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tahu fungsi dari serum tersebut adalah untuk dimasukan sabu-sabu;
  - Bahwa yang menyewa kamar tersebut adalah teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO);
  - Bahwa Saksi dan Tim tidak dapat menemukan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) di area Penginapan Waeapo Indah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada percakapan Terdakwa terkait Narkotika dengan orang lain selain dengan Saudara Emang (DPO) saja di Handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa saat memeriksa Handphone milik Terdakwa percakapan antara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat penangkapan Saksi tidak memperlihatkan surat penahanan;
  - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;
5. Desy Sulistiowati alias Desy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan penjaga Penginapan Waeapo Permai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kamar nomor 03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa bersama dengan temannya bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa yang memesan kamar 03 adalah teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO);
- Bahwa Saudara Emang (DPO) memesan kamar sekitar pukul 16.00 WIT dan berselang 1 (satu) jam kemudian barulah terjadi penangkapan di kamar 03 tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Emang (DPO) masuk ke Penginapan Indah Permai, dan memesan kamar kepada Saksi, setelah itu Saksi mencatat di buku tamu atau buku register kemudian Saksi yang menentukan kamar 03 untuk teman Terdakwa yang memesan kamar tersebut;
- Bahwa kamar yang dipesan Saudara Emang (DPO) seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian membawa handuk yang berwarna hijau dan mengantarkan teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) ke kamar 03;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar 03, Saksi mengatakan Saudara Emang (DPO) bahwa AC ada bocor sehingga air AC merembes dan jatuh ke atas tempat tidur, kemudian Saksi menutup bagian yang basah dengan handuk tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk di dalam kamar 03 tersebut;
- Bahwa sekitar setenga jam kemudian, Saksi melihat teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) keluar dari Penginapan Waeapo Indah melalui pintu samping;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian barulah Anggota Kepolisian datang di Penginapan Waeapo Indah untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saksi menyaksikan beberapa Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang diduga sabu-sabu di atas tempat tidur yang ditutupi handuk berwarna hijau;

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa menunjukan ke Anggota Polisi bahwa alat hisap (bong) berada di kamar mandi;
- Bahwa selesai melakukan penggeledaan beberapa Anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa dan meninggalkan Penginapan Waeapo Indah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Saudara Emang (DPO) tidak pernah memesan kamar di Penginapan Waeapo Indah;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pernah masuk di kamar 06 untuk berhubungan badan dengan perempuan pekerja seks komersial yang tinggal di penginapan Waeapo Indah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.23.61 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat paket berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa Muhammad Hendra adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang tergolong Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.03.23.113 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, SSi, Apt, MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat paket berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa Muhammad Hendra dari total berat 1.08 gram Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian disisihkan seberat 0,13 gram digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 0.95 gram dikembalikan sebagai barang bukti di pengadilan;
3. Surat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru Nomor 044.38/RSUD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, Sp.PK,M.Kes tentang penyampaian hasil test urine atas

*Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Hendra, dapat diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan urine Muhammad Hendra terdapat kandungan zat adiktif methamphetamine; 4. Surat Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor R/09/III/KA/TAT/2023/BNNP tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen medis dan asesmen hukum terhadap Terdakwa Muhammad Hendra alias Hendra tim Hukum dan medis menyimpulkan rekomendasi Muhammad Hendra alias Hendra ditolak untuk di asesmen karena barang bukti diatas SEMA sesuai Surat Edaran No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di I di kamar nomor 03 pada Penginapan Waeapo Indah yang beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru karena diduga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Emang (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dapat diantar ke Namlea menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa mendatangi Saudara Emang (DPO) di depan Alfamidi Unit 18 di Desa Debowae, lalu pergi berdua menggunakan motor;
- Bahwa ditengah perjalanan turun hujan sehingga Saudara Emang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mampir di Penginapan Waeapo Indah;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) memesan dan membaayar biaya sewa kamar Nomor 03;
- Bahwa sebelum memasuki kamar Saudara Emang (DPO) sempat menyuruh Terdakwa untuk membeli serum di Alfamidi;
- Bahwa saat pergi membeli serum di alfamidi Saudara Emang (DPO) telah masuk kamar terlebih dahulu;
- Bahwa setelah membeli serum Terdakwa menelpon Saudara Emang (DPO), dan Terdakwa disuruh Saudara Emang (DPO) untuk masuk di kamar nomor 03;

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk Saudara Emang (DPO) menawarkan perempuan, Terdakwa menerima tawaran Saudara Emang (DPO) dengan masuk ke kamar nomor 06;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhubungan badan dengan perempuan di kamar 06 selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kamar 03 dan melihat Saudara Emang (DPO) sudah menyiapkan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Emang (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun memakai sabu-sabu bersama-sama memakai alat bong dengan Saudara Emang (DPO);
- Bahwa yang membakar sabu-sabu adalah Saudara Emang (DPO), Terdakwa hanya memakai saja dengan 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa setelah selesai memakai sabu, Saudara Emang (DPO) langsung keluar dari kamar 03 dengan meminjam motor Terdakwa, namun sebelum itu Saudara Emang (DPO) sempat menyuruh Terdakwa untuk menyimpan alat bong di lantai belakang pintu kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa sudah selesai memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat digeledah, Terdakwa hanya menunjukan alat bong di belakang pintu kamar mandi, sedangkan barang bukti sabu-sabu Terdakwa tidak tahu ada dimana;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu ada di bawah handuk setelah ditunjukan oleh polisi yang menemukannya di bawah handuk diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa melihat sabu-sabu hanya pada saat Saudara Emang (DPO) mengisi sabu-sabu di dalam pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah pakai sabu-sabu dengan Saudara Emang (DPO), dan Terdakwa sudah mengenal Saudara Emang (DPO) sejak sebulan lalu;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai sabu-sabu dengan Saudara Emang (DPO) sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa yang membeli sabu adalah Saudara Emang (DPO), Terdakwa tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi dari serum;

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli sabu-sabu sendiri dan memakainya sendiri, Terdakwa selalu di kasih sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai sabu, 2 (dua) kali bersama emang dan 2 (dua) kali lagi saat Terdakwa SMA;
- Bahwa dari hasil tes urin Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan mengerti bahwa tindakan Terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
4. 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah Handuk Warna Hujau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat Penginapan Waeapo Indah di kamar nomor 03 beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi penangkap dari Tim Operasi Antik Salawaku 2023 Polres Buru karena diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap, saat penangkapan terjadi hanya ada Terdakwa seorang yang berada di dalam kamar 03, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui baru saja memakai Narkoba yang diduga jenis sabu sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);
3. Bahwa saat melakukan penggeledahan Para Saksi penangkap menemukan 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap (bong) ditemukan di dalam kamar mandi setelah Terdakwa menunjukannya kepada Para Saksi Penangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan Saudara Emang (DPO) untuk di pakai bersama-sama dengan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memesan kamar 03 di Penginapan Waepo Indah adalah Saudara Emang (DPO) beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, sebelum masuk kedalam kamar 03 Terdakwa sempat disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di alfamidi, sekembalinya membeli serum Terdakwa sempat berhubungan badan di kamar 06 dengan perempuan yang ditawarkan oleh Saudara Emang (DPO), setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kembali ke kamar 03 dan melihat Saudara Emang (DPO) sudah menyiapkan dan meracik narkotika jenis sabu tersebut, setelah meracik Saudara Emang (DPO) kemudian menawarkan sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menghisap sabu tersebut bersama dengan Saudara Emang (DPO) sebanyak 4 (empat) kali hisap dengan memakai alat bong;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Desy Sulistiowati alias Desy maupun Para Saksi Penangkap, tujuan Terdakwa ada di Penginapan Waepo tersebut karena diajak oleh Saudara Emang (DPO) sebelumnya, Terdakwa tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk membayar biaya sewa kamar karena yang membayarnya segala sesuatunya adalah Saudara Emang (DPO) termasuk pula biaya menyediakan Narkotika sabu dan alat hisap (bong) yang kesemuanya sudah disiapkan oleh Saudara Emang (DPO);
7. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui keberadaan barang bukti berupa alat hisap (bong) saja karena barang bukti tersebut diletakan sendiri oleh Terdakwa di dalam kamar mandi atas suruhan dari Saudara Emang (DPO), namun terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada di tempat tidur dan tertutup sehelai handuk, Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum memasuki kamar 03, Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum, kemudian sekembalinya dari membeli serum dan masuk ke dalam kamar 03 Terdakwa melihat Saudara Emang (DPO) sudah menuangkan sabu kedalam alat bong dan dilanjutkan dengan memakai sabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Emang (DPO), namun dalam persidangan Terdakwa awalnya tidak mengetahui apa tujuan dari Saudara Emang (DPO) menyuruhnya untuk membeli serum;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.23.61 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat paket berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang tergolong Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.03.23.113 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, SSi, Apt, MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, diketahui bahwa berat keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang adalah 1,08 (satu koma nol delapan);
12. Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urin yang mana dari hasil pemeriksaan tes urin sebagaimana Surat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru Nomor 044.38/RSUD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023, diketahui urin Terdakwa positif mengandung zat metamfetamin yang biasanya terkandung dalam narkotika golongan I jenis sabu;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaannya atas narkotika jenis sabu tersebut, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang;





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD HENDRA alias HENDRA** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*”

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo lampiran I daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferum*L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat Penginapan Waeapo Indah di kamar nomor 03

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi penangkap dari Tim Operasi Antik Salawaku 2023 Polres Buru karena diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap, saat penangkapan terjadi hanya ada Terdakwa seorang yang berada di dalam kamar 03, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui baru saja memakai Narkotika yang diduga jenis sabu sekitar sejam sebelum penangkapan bersama dengan teman yang bernama Saudara Emang (DPO);

Menimbang bahwa saat melakukan penggeledahan Para Saksi penangkap menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tempat tidur dan tertutup sehelai handuk, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap (bong) ditemukan di dalam kamar mandi sesaat setelah Terdakwa menunjukkannya kepada Para Saksi Penangkap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong) tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Saudara Emang (DPO) yang memang disediakan Saudara Emang (DPO) untuk di pakai bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Desy Sulistiowati alias Desy, yang memesan kamar 03 di Penginapan Waepo Indah adalah Saudara Emang (DPO) beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, sebelum masuk kedalam kamar 03 Terdakwa sempat disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum di alfamidi, sekembalinya membeli serum Terdakwa sempat berhubungan badan di kamar 06 dengan perempuan yang ditawarkan oleh Saudara Emang (DPO), setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kembali ke kamar 03 dan melihat Saudara Emang (DPO) sudah menyiapkan dan meracik narkoba jenis sabu tersebut, setelah meracik Saudara Emang (DPO) kemudian menawarkan sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menghisap sabu tersebut bersama dengan Saudara Emang (DPO) sebanyak 4 (empat) kali hisap dengan memakai alat bong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Desy Sulistiowati alias Desy maupun Para Saksi Penangkap, tujuan Terdakwa ada di Penginapan Waepo tersebut karena diajak oleh Saudara Emang (DPO) sebelumnya, Terdakwa tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk membayar biaya sewa kamar karena yang membayarnya segala sesuatunya adalah Saudara Emang (DPO) termasuk diantaranya biaya menyediakan Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) yang kesemuanya sudah disiapkan oleh Saudara Emang (DPO);

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.23.61 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat paket berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang tergolong Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.03.23.113 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hermanto, SSi, Apt, MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, diketahui bahwa berat keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes urin yang mana dari hasil pemeriksaan tes urin sebagaimana Surat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru Nomor 044.38/RSUD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023, diketahui urin Terdakwa positif mengandung zat metamfetamin yang biasanya terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa hanya mengetahui keberadaan barang bukti berupa alat hisap (bong) saja karena barang bukti tersebut diletakan sendiri oleh Terdakwa di dalam kamar mandi atas suruhan dari Saudara Emang (DPO), namun terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada di tempat tidur dan tertutup sehelai handuk, Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum memasuki kamar 03, Terdakwa disuruh oleh Saudara Emang (DPO) untuk membeli serum, kemudian kembalinya dari membeli serum dan masuk ke dalam kamar 03 Terdakwa melihat Saudara Emang (DPO) sudah menuangkan sabu kedalam alat bong dan dilanjutkan dengan meraka memakai sabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Emang (DPO), namun dalam persidangan Terdakwa awalnya tidak mengetahui apa tujuan dari Saudara Emang (DPO) menyuruhnya untuk membeli serum, padahal berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serum tersebut biasa difungsikan sebagai salah satu alat untuk menikmati Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui akan adanya keberadaan Narkotika di dalam kamar 03 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat adanya bentuk kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan merupakan bagian dari unsur kesalahan yang bersifat subyektif, untuk itu meskipun tidak dirumuskan dalam uraian unsur delik pada Undang-Undang *a quo*, secara implisif unsur kesengajaan ini harus dianggap ada dan harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam: pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan; kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa dalam kesengajaan dikenal dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, yang pada pokoknya pelaku dianggap sengaja apabila memiliki kehendak atau setidaknya-pelaku memiliki pengetahuan tentang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, meskipun barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik dari Saudara Emang (DPO), namun Majelis Hakim berpendapat saat sedang memakai sabu bersama-sama dengan Saudara Emang (DPO), Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya Terdakwa patut menduga mengetahui akan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut telah ada di dalam kamar 03;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diatas tempat tidur dan terselip dibawah handuk di dalam kamar 03, maka dengan sendirinya barang bukti sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk





dari perbuatan menguasai, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan /atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 *Jis* Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pada pokoknya bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) *Jis* Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui pada pokoknya bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat

*Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla*



lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, penyerahan dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaannya atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Pengguna atau pencandu dalam menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan unsur Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, namun hal tersebut dapat disimpangi sebagaimana halnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada pokoknya mensyaratkan secara kumulatif bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang penyalahguna, Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan/tidak tertangkap tangan, selain itu hasil tes urin Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung *methamphetamine*/sabu dan berat narkoba yang diketemukan tidak melebihi jumlah berat 1 (satu) gram (kelompok *methamphetamine*/sabu);

3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap Terdakwa, tim Hukum dan Medis BNN Provinsi Maluku menolak rekomendasi Terdakwa untuk dilakukan asesmen, hal ini dikarenakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan melebihi batas ketentuan jumlah berat Narkoba sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jumlah berat Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sehingga apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan SEMA tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna karena jumlah berat Narkoba Golongan I jenis sabu yang diketemukan tersebut telah melebihi batas ketentuan jumlah berat untuk dapat dikategorikan sebagai orang penyalahguna;

5. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak didakwanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dengan didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vide Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP);

6. Bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian unsur-unsur perbuatan sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan tentang nota pembelaan Penasihat Hukum, oleh karena unsur Ad.2 mengenai perbuatan telah terpenuhi maka permintaan Terdakwa untuk dapat dibebaskan dan tuntutan pada nota pembelaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut sebagaimana pertimbangan berikut;

1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang unsur "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I" tersebut, telah diisyaratkan agar mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan ataupun hakikat (kontekstual) dalam melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika", bukan hanya secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim menilai jumlah berat barang bukti yang ditemukan masih relatif kecil, yakni 1,08 (satu koma nol delapan) gram, jumlah tersebut lebih sedikit dari batas ketentuan jumlah berat untuk dapat dikategorikan sebagai orang penyalahguna, sehingga dengan melihat jumlah berat Narkotika tersebut Majelis Hakim berpendapat dan meyakini maksud dan tujuan Terdakwa atas perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukanlah ditujukan untuk dimiliki, disimpan, diedarkan

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



ataupun diperjualbelikan melainkan hanya sekedar ditujukan untuk dikonsumsi pribadi sebagai bentuk dari sikap Terdakwa sebelumnya yang menerima tawaran dari Saudara Emang (DPO) untuk menghisap sabu bersama-sama;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sangatlah kurang tepat bila Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang begitu berat, oleh karena itu mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim nantinya terhadap Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini dirasa telah patut dan setimpal sehingga dapat memberikan keadilan maupun kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang kemudian akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;

yang keseluruhannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handuk Warna Hujau;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah kepemilikan dari Penginapan Waepo Indah, karenanya haruslah dikembalikan kepada Penginapan Waepo Indah melalui Saksi Desy Sulistiowati alias Desy;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hendra alias Hendra** tersebut ditas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;

Halaman 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop dari sedotan plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handuk Warna Hujau;

Dikembalikan kepada Penginapan Waeapo Indah melalui Saksi Desy Sulistiowati alias Desy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Nla